

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial hanya dapat hidup di dalam masyarakat, karena telah menjadi sifat bawaan dari manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada hubungan satu sama lain antar manusia. Kehidupan bermasyarakat itu berakibat timbulnya interaksi, kontak antar manusia, dan / atau hubungan satu sama lain.¹ Hubungan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan setiap manusia, mengingat bahwa setiap manusia pasti mempunyai suatu kepentingan. Maka dalam memenuhi suatu kepentingan tersebut, manusia memerlukan bantuan dari manusia lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak, manusia pasti memerlukan uang. Ada kalanya manusia membutuhkan bantuan dana dari manusia lain. Berbagai macam cara yang dapat dilakukan manusia demi mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan kegiatan dagang / bisnis. Dengan melakukan kegiatan tersebut, maka akan ada hubungan timbal balik yang dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah pinjam meminjam uang secara *credit*, yang dapat meringankan beban pihak yang membutuhkan (debitur) untuk membayar hutangnya secara berkala. Dalam kegiatan ini diperlukan adanya pihak penghubung (*intermediary*) yang dapat berkedudukan menjadi *kreditur*, sehingga dapat menghimpun dana dari manusia satu dan dapat menyalurkan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2001), hlm 3.

dana tersebut ke pihak manusia yang membutuhkan yang biasa disebut sebagai *debitur*.

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dilihat dari bidang usahanya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank dalam kegiatannya menghimpun dana biasanya dapat berupa simpanan, tabungan, maupun kegiatan yang dapat berupa dengan itu. Sementara dalam kegiatan penyaluran dana yang biasa dilakukan oleh bank dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan bisnis, biasanya selalu diawali dengan adanya suatu kontrak atau perjanjian.² Menurut Pasal 1313 KUHPerdara:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

Dapat diartikan bahwa satu pihak dengan pihak lain melakukan suatu perjanjian, dimana suatu perjanjian tersebut menimbulkan adanya suatu perikatan antara kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.³

Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan) diartikan sebagai:

² Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 1.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermedia, 1996), hlm. 1.

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur mengenai kesepakatan yang telah tercapai antara keduanya, dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah kredit kepada debitur, sementara debitur wajib untuk mengembalikannya kembali secara berkala sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada umumnya untuk menjamin kepastian pengembalian utang, biasanya ada perjanjian tambahan yang dibuat oleh *kreditur* dan *debitur*, dimana *kreditur* meminta sebuah jaminan sebagai pelunasan utang *debitur* dengan menentukan suatu barang tertentu baik bergerak maupun barang tidak bergerak kepunyaan *debitur*. Dengan adanya sebuah jaminan tersebut, maka demikian jika *debitur* tidak melunasi utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, *kreditur* memiliki hak untuk dapat menjual barang-barang yang telah dijadikan jaminan oleh *debitur* dan dapat mengambil hasil penjualan dari barang tersebut baik sebagian maupun secara menyeluruh demi melunasi utang *debitur*.⁴ Dalam sistem perbankan nasional, Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan meliputi perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dan perjanjian garansi. Sedangkan jaminan kebendaan meliputi jaminan gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), Timur, hlm. 8.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang biasa digunakan oleh pihak Bank. Fidusia (*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*) biasa disebut sebagai Jaminan secara kepercayaan dengan berupa Hak Milik suatu benda. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada fidusia, *debitur* hanya menyerahkan hak milik atas benda yang dijaminakan kepada *kreditur*, sedangkan *debitur* tetap menguasai benda tersebut.⁵ Dalam lembaga Fidusia ini mengandung kepercayaan timbal balik antara pemberi dan pemilik fidusia. Pemilik fidusia berharap pemberi fidusia untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, demikian juga sebaliknya.⁶

Dalam prakteknya, seringkali terjadi berbagai masalah yang tidak diharapkan sebelumnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan secara fidusia. Seperti rusak / menyusutnya nilai dari benda bergerak yang dijaminakan di dalam jaminan fidusia akibat pemakaian pemberi fidusia, ataupun musnahnya benda jaminan fidusia yang diakibatkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Kekhawatiran akan hal tersebut harus diantisipasi oleh pihak kreditur, mengingat posisi kreditur disini sangat dirugikan jika hal tersebut terjadi. Sementara dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

⁵ Oey Hoey Tiong, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab – Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fidusia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), hlm. 101.

Fidusia belum ada penjelasan secara detail mengenai perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi musnahnya barang yang dijaminan disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) dalam suatu perjanjian kredit.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul ?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur jika terdapat kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia serta upaya apa yang dapat dilakukan pihak kreditur jika terdapat kerugian yang disebabkan karena keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PD. BPR Bank Bantul.

2. Tujuan Subjektif

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada tingkat Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum jaminan serta bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat dalam menemukan solusi penyelesaian persoalan benda jaminan oleh pemberi fidusia.